



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Dahlan Bin Mudding
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 43/30 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Langkasi Desa Rappa Kecamatan Tonra
Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Dahlan Bin Mudding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD DAHLAN Bin MUDDING bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam surat dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah No. Polisi DD 6032 UJ dikembalikan kepada SULTAN Bin M. ATANG SALINRI
4. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara terdakwa sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD DAHLAN Bin MUDDING, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2021 atau sekira waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Samping rumah (pekarangan rumah) korban Desa Samaenre, Kec. Tonra, Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone, mengambil barang sesuatu di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika pukul 22.00 Wita Korban SULTAN Bin M. ATANG SALINRI kembali ke rumah dan langsung memarkir motor di samping rumahnya, setelah memarkir motor korban di samping rumahnya, korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat ;

Bahwa sekitar pukul 23.30 Korban dibangunkan oleh adik kandung korban Per. Megawana karena mendengar ada bunyi drum yang terjatuh di samping rumah, seketika korban bangun dan keluar rumah melihat drum yang dimaksud adiknya, dan saat di luar rumah, korban sudah tidak melihat motornya yang diparkir di samping rumah ;

Bahwa korban langsung berlari keluar jalan poros dan melihat anak muda sedang duduk-duduk di Pos ronda, Korban mendatangi anak muda tersebut dan bertanya "tidak ada lihat motor saya lewat barusan" salah satu dari anak tersebut menjawab "barusan lewat ke arah selatan" ;

Bahwa korban bersama anak muda yang tadi berada di Pos Ronda langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan motor, dan singgah di Polsek Tonra menyampaikan bahwa motor korban dicuri, dengan bantuan anggota dari polsek tonra, pada saat di desa Bicoing Kec. Tonra Kab. Bone, motor korban didapati sedang dikendarai oleh Terdakwa AHMAD DAHLAN Bin MUDDIN, lalu anggota polisi yang sedang mengendarai mobil patroli langsung menghadang Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung menjatuhkan motor di sawah dan melarikan diri masuk ke hutan ;

Bahwa Terdakwa membawa koper yang berisi banyak pakaian, akan tetapi koper tersebut tidak sempat dibawa lari oleh Terdakwa, sebab Terdakwa terlempar jauh ditengah sawah sedangkan koper tetap berada di samping motor ;

Bahwa sebelumnya korban menjelaskan motornya tidak memiliki kunci (kuncinya jatuh / hilang) akan tetapi korban merakitkan kunci kontak dan menyimpan saklar pengganti kunci, dan menyimpannya di shockbreaker depan. Tempat parkir motor korban berada di samping tembok rumah dan tempat tersebut adalah parkir motor korban karena tidak terkena panas dan hujan karena masih tersambung dengan atap rumah korban ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD DAHLAN Bin MUDDING, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2021 atau sekira waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Samping rumah (pekarangan rumah) korban Desa Samaenre, Kec. Tonra, Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika pukul 22.00 Wita Korban SULTAN Bin M. ATANG SALINRI kembali ke rumah dan langsung memarkir motor di samping rumahnya, setelah memarkir motor korban di samping rumahnya, korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat ;

Bahwa sekitar pukul 23.30 Korban dibangunkan oleh adik kandung korban Per. Megawana karena mendengar ada bunyi drum yang terjatuh di samping rumah, seketika korban bangun dan keluar rumah melihat drum yang dimaksud adiknya, dan saat di luar rumah, korban sudah tidak melihat motornya yang diparkir di samping rumah ;

Bahwa korban langsung berlari keluar jalan poros dan melihat anak muda sedang duduk-duduk di Pos ronda, Korban mendatangi anak muda tersebut dan bertanya "tidak ada lihat motor saya lewat barusan" salah satu dari anak tersebut menjawab "barusan lewat ke arah selatan" ;

Bahwa korban bersama anak muda yang tadi berada di Pos Ronda langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan motor, dan singgah di Polsek Tonra menyampaikan bahwa motor korban dicuri, dengan bantuan anggota dari polsek tonra, pada saat di desa Bicoing Kec. Tonra Kab. Bone, motor korban didapati sedang dikendarai oleh Terdakwa AHMAD DAHLAN Bin MUDDIN, lalu anggota polisi yang sedang mengendarai mobil patroli langsung menghadang Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung menjatuhkan motor di sawah dan melarikan diri masuk ke hutan ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa membawa koper yang berisi banyak pakaian, akan tetapi koper tersebut tidak sempat dibawa lari oleh Terdakwa, sebab Terdakwa terlempar jauh ditengah sawah sedangkan koper tetap berada di samping motor ;

Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sultan Bin M. Atang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena dia adalah Suami dari Ibu Kandungnya (Bapak Tiri) ;
- Bahwa Terdakwa telah membawa sebuah Sepeda Motor merk Honda M VARIO 150 cc, berwarna merah dengan Nomor Polisi DD 6032 UJ miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ;
- Bahwa Tidak ada orang yang melihat saat Terdakwa mengambil atau mencuri motor milik Saksi tersebut, namun ada beberapa orang teman saksi yang sedang Duduk (nokrong) di sebuah Pos Ronda Pinggir jalan raya dan melihat Motor Saksi sedang di kendarai oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2021, Sekitar pukul 22: 00 Wita, saksi pulang ke rumah dan langsung memarkir motornya di samping rumahnya ;
- Bahwa lalu saksi masuk ke rumahnya untuk tidur. Namun sekitar pukul 23:30 Wita, saksi di bangunkan oleh Adiknya yakni Megawana karena mendengar ada suara Drum yang jatuh di samping rumahnya, sehingga Saksi bangun untuk melihatnya ;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi melihat Motornya sudah tidak ada di tempat Parkirnya, sehingga saksi berlari keluar ke jalan raya dan melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di Pos Ronda ;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati orang yang duduk di Pos ronda tersebut dan bertanya “ Apakah ada yang melihat motor yang lewat baru – baru ini.?” Lalu salah satu dari mereka menjawab bahwa “ya ada, dan barusan dia lewat kearah selatan” ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa orang yang ada di pos ronda tadi langsung melakukan Pengejaran terhadap Terdakwa dan singgah di kantor Polsek Tonra untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi yang di bantu oleh Pihak Kepolisian melanjutkan Pengejaran ;
- Bahwa setelah saksi sampai di Desa Biccoing Kec. Tonra Kab. Bone, Saksi menemukan Terdakwa yang sedang mengedara motor Saksi, Lalu Anggota polsek Tonra langsung menghadang Motor Terdakwa dengan sebuah Mobil Patroli, namun Terdakwa langsung menghindari dan menjatuhkan Motornya ke Sawah sehingga Terdakwa berhasil Kabur / melarikan diri saat itu ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat Pencurian terhadap Sepeda motornya tersebut yaitu sekitar Rp5. 000.000 (Lima juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu Kunci Motornya sudah tidak ada / Hilang, sehingga Saksi merakitkan Saklar Pengganti Kunci kontak dan adapun tempat saksi menyimpan Motornya yakni di samping rumahnya sendiri dan Atapnya tersambung di rumah saksi agar motornya tidak terkena Panas maupun Hujan ;
- Bahwa saksi juga melihat ada sebuah Tas / Koper milik Terdakwa yang berisi Pakaian yang sengaja di bawa Oleh Terdakwa saat itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah kalau dirinya mencuri motor tersebut karena telah meminta ijin kepada istrinya ;

2. Hj. Rahmatia Alias Hj. Rabu Binti Jile dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan korban SULTAN Bin M. ATANG SALINRI karena dia adalah Anak kandung sedangkan dengan Terdakwa AHMAD DAHLAN Bin MUDDING telah resmi menjadi suaminya sejak bulan April 2019 ;
- Bahwa diantara Korban dan Terdakwa sering terjadi kesalah pahaman, dimana SULTAN Bin M. ATANG SALINRI (anaknya) tidak setuju kalau Terdakwa tinggal serumah ;
- Bahwa kejadiannya yakni Pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019, sekitar pukul 23:00 Wita, Saksi di datangi oleh Terdakwa sambil berkata "Saya mau ambil motor tersebut" , namun saat itu saksi melarangnya dengan berkata bahwa "Jangan Kamu ambil motor itu, karena motor tersebut adalah milik anak – anak, mereka mau pakai untuk Kerja dan ke sekolah";
- Bahwa setelah mendengar jawabannya, maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menelpon Terdakwa dan menyuruhnya untuk Lari sejak Terdakwa membawa lari Motor milik Anaknyanya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah kalau dirinya mencuri motor tersebut karena telah meminta ijin kepada saksi ;

3. Yumrah Binti H. Yumming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian motor milik Kakaknya (SULTAN Bin M. ATANG SALINRI) tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 23;30 Wita, bertempat di samping rumah saksi sendiri di Dsn. I Desa Samaenre Kec. Tonra Kab. Bone ;
- Bahwa yang telah melakukan Pencurian terhadap Sepeda motor milik SULTAN Bin M. ATANG SALINRI tersebut adalah Terdakwa AHMAD DAHLAN Bin MUDDIN ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di Desa Bulu – bulu kemudian saksi di telpon oleh Adiknya yakni MEGAWANA BINTI H. YUMMI yang mengatakan bahwa “Motor kita sedang di curi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat itu juga Saksi langsung pergi ke Kantor polsek Tonra untuk melaporkan kejadian tersebut dan Pihak kepolisian pun langsung melakukan Pengejaran terhadap Terdakwa pada saat itu juga ;
- Bahwa saksi mengenal AHMAD DAHLAN Bin MUDDIN, karena Terdakwa sudah menikahi ibu saksi tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa pada Saat kejadian saksi tidak berada di rumah, melainkan ia bermalam di rumah temannya di Desa Bulu – bulu, sehingga saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa selama ini Saksi tinggal serumah dengan Ibu dan Saudaranya, namun untuk Terdakwa, Saksi tidak pernah tinggal serumah karena Saksi bersaudara memang tidak ada yang setuju kalau Terdakwa tinggal serumah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah kalau dirinya mencuri motor tersebut karena telah meminta ijin kepada istrinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena Kasus Pembunuhan dan Kasus Pencurian di Kab. Selayar, sehingga waktu itu Terdakwa menjalani Hukuman penjara selama ± 10 Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Selayar ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, sekira pukul 23:30 Wita, bertempat di Desa Samaenre Kec. Tonra Kab. Bone, tepatnya di samping rumah Saksi korban, awalnya Terdakwa tidak berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, namun Terdakwa hanya meminjamnya untuk dipakai, Terdakwa meminjam motor tersebut dari istrinya (Hj. Rahmatia), namun Terdakwa dilarang oleh istrinya tetapi terdakwa tetap mengambil dan memakai motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi korban, motor tersebut adalah sepeda motor Merk Honda M Vario dengan Nomor Polisi DD 6032 UJ ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik motor tersebut adalah milik dari anak tiri Terdakwa (Saksi Korban), dimana saat Terdakwa mengambil motor milik Korban, Terdakwa sama sekali tidak disuruh atau ditemani oleh siapapun untuk mengambil motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dilarang oleh istrinya, dengan alasan bahwa motor dari saksi korban ingin dipakai oleh adiknya ke Sekolah, namun Terdakwa membujuknya dan menunjukkan tempat motor yang di parkir tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna merah No. Polisi DD 6032 UJ dan telah diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa sebuah Sepeda Motor merk Honda M VARIO 150 cc, berwarna merah dengan Nomor Polisi DD 6032 UJ milik saksi Sultan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sultan ;

- Bahwa bermula Pada hari Senin taggal 05 Agustus 2021, Sekitar pukul 22: 00 Wita, saksi Sultan pulang ke rumah dan langsung memarkir motornya di samping rumahnya ;

- Bahwa sekitar pukul 23:30 Wita, saksi di bangunkan oleh Adiknya yakni Megawana karena mendengar ada suara Drum yang jatuh di samping rumahnya, sehingga Saksi Sultan bangun untuk melihatnya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga Saksi Sultan melihat Motornya sudah tidak ada di tempat Parkirnya, sehingga saksi Sultan berlari keluar ke jalan raya dan melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di Pos Ronda ;
- Bahwa kemudian Saksi Sultan mendekati orang yang duduk di Pos ronda tersebut dan bertanya “ Apakah ada yang melihat motor yang lewat baru – baru ini.?” Lalu salah satu dari mereka menjawab bahwa “ya ada, dan barusan dia lewat kearah selatan” ;
- Bahwa selanjutnya saksi Sultan dan beberapa orang yang ada di pos ronda tadi langsung melakukan Pengejaran terhadap Terdakwa dan singgah di kantor Polsek Tonra untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi Sultan yang di bantu oleh Pihak Kepolisian melanjutkan Pengejaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa (Hij Die) dimaksud sebagai kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa Ahmad Dahlan Bin Mudding Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan uraian di atas bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membawa sebuah Sepeda Motor merk Honda M VARIO 150 cc, berwarna merah dengan Nomor Polisi DD 6032 UJ milik saksi Sultan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 23:30 Wita, bertempat di Samping rumah (pekarangan rumah) korban Desa Samaenre, Kec. Tonra, Kab. Bone ;

Menimbang, bahwa berawal ketika pukul 22.00 Wita saksi Sultan Bin M. Atang Salinri kembali ke rumah dan langsung memarkir motor di samping rumahnya, setelah memarkir motor korban di samping rumahnya, korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 saksi Sultan Bin M. Atang Salinri dibangunkan oleh adiknya Per. Megawana karena mendengar ada bunyi drum yang terjatuh di samping rumah, seketika saksi Sultan Bin M. Atang Salinri bangun dan keluar rumah melihat drum yang dimaksud adiknya, dan saat di luar rumah, saksi Sultan Bin M. Atang Salinri sudah tidak melihat motornya yang diparkir di samping rumah, kemudian Saksi Sultan mendekati orang yang duduk di Pos ronda tersebut dan bertanya “ Apakah ada yang melihat motor yang lewat baru – baru ini.?” Lalu salah satu dari mereka menjawab bahwa “ya ada, dan barusan dia lewat kearah selatan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sultan dan beberapa orang yang ada di pos ronda tadi langsung melakukan Pengejaran terhadap Terdakwa dan singgah di kantor Polsek Tonra untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi Sultan yang di bantu oleh Pihak Kepolisian melanjutkan Pengejaran ;

Menimbang, bahwa dilihat dari posisi awal motor yang berada di samping rumah saksi Sultan yaitu di Desa Samaenre kemudian di bawa oleh Terdakwa di jalan poros Tonra, ini sudah terjadi perpindahan lokasi, sehingga Bergeraknya motor tersebut yang disebabkan oleh Terdakwa mengendarainya merupakan bentuk peralihan tempat, sebagaimana yang dikualifisir arti frasa “mengambil”, dan motor tersebut notabene adalah milik dari saksi Sultan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akan tetapi apakah peralihan tempat yang terjadi pada motor tersebut merupakan tindakan secara melawan hukum ? ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa dengan tiadanya ijin dari si pemilik barang apalagi tanpa sepengetahuan si pemilik dalam hal ini adalah saksi Sultan, ini merupakan indikasi adanya suatu perbuatan yang dipandang sebagai melanggar norma baik kepatutan yang ada maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, letak sifat melawan hukum sudah nyata, baik yang mencocoki larangan undang –undang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada, lebih lanjut diterangkan ada kekeliruan perbuatan yang menurut ujud dan sifatnya bertentangan dengan undang undang ;

Bahwa suatu alih kepemilikan dengan cara yang dilakukan oleh terdakwa sudah mencocoki larangan peraturan yang ada, karena tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, atau dengan kata lain bertentangan dengan kehendak sang pemilik ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa juga bersifat melawan hukum materil yang mana perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini ;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membawa sebuah Sepeda Motor merk Honda M VARIO 150 cc, berwarna merah dengan Nomor Polisi DD 6032 UJ milik saksi Sultan pada hari Senin taggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 23:30 Wita, bertempat di Samping rumah (pekarangan rumah) korban Desa Samaenre, Kec. Tonra, Kab. Bone ;

Menimbang, bahwa berawal ketika pukul 22.00 Wita saksi Sultan Bin M. Atang Salinri kembali ke rumah dan langsung memarkir motor di samping rumahnya, setelah memarkir motor korban di samping rumahnya, korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 saksi Sultan Bin M. Atang Salinri dibangunkan oleh adiknya Per. Megawana karena mendengar ada bunyi drum yang terjatuh di samping rumah, seketika saksi Sultan Bin M. Atang Salinri bangun dan keluar rumah melihat drum yang dimaksud adiknya, dan saat di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, saksi Sultan Bin M. Atang Salinri sudah tidak melihat motornya yang diparkir di samping rumah, kemudian Saksi Sultan mendekati orang yang duduk di Pos ronda tersebut dan bertanya “Apakah ada yang melihat motor yang lewat baru – baru ini.?” Lalu salah satu dari mereka menjawab bahwa “ya ada, dan barusan dia lewat kearah selatan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sultan dan beberapa orang yang ada di pos ronda tadi langsung melakukan Pengejaran terhadap Terdakwa dan singgah di kantor Polsek Tonra untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi Sultan yang di bantu oleh Pihak Kepolisian melanjutkan Pengejaran ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada pukul 23.30 Wita, yang mana pada waktu itu sudah malam dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dikehendaki oleh Pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak ada sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan – Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan – Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya;
- Sepanjang penglihatan Majelis terdakwa cukup sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Dahlan Bin Mudding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Dahlan Bin Mudding oleh karena itu dengan pidana penjara selama . 5 (lima) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah No. Polisi DD 6032 UJ ;Dikembalikan kepada saksi Sultan Bin M. Atang Salinri ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriah Ade Maya, S.H., Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara virtual oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bustan Jaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Parawansa Suardi Tjango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Bustan Jaya, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)